

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru)

Oleh : Sunhaji

Doktor Ilmu Pendidikan Alumnus Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dosen Pascasarjana dan Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto

Abstract

One of the characteristics of today's globalization era is that there are various competition in people's life. The globalization era is marked by a variety of scientific progress and the success of technology. The globalized world gives a challenge for people who can compete and deal with it, other wise it can become a threat to those who are not ready to deal with it. The era of globalization is one of the advantages for educated human resources. Education as one of the main pillars of human resource development will be the benchmark for excellence of human resources. A teacher is one of the main pillars for human resource development, without which the education process will not run. Efforts to improve human resources, especially teachers, are mainly by increasing their competences, qualifications and certification of educations. Improving teachers' qualification, competencies and certification of education is a "condicio sine qua non" or an indispensable and essential action for the Indonesian government.

Keywords: *Increasing Human Resources, Qualifications, Competencies and Certification Educator.*

Abstrak

Salah satu ciri era global seperti sekarang ini adalah kompetisi dalam berbagai kehidupan, dengan ditandai oleh berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Individu yang sukses adalah yang dapat bersaing dengan dunia global sehingga era global merupakan tantangan dan sekaligus ancaman bagi mereka yang tidak siap menghadapinya. Salah satu bekal untuk menghadapinya adalah sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan sebagai salah satu pilar utama pengembangan SDM akan menjadi tolok ukur sebuah keunggulan SDM. Guru adalah salah orang yang utama dan pertama sebagai pilar peningkatan SDM, tanpa guru proses pendidikan tidak akan berjalan. Upaya peningkatan SDM terutama guru adalah dengan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta sertifikasi pendidik. Peningkatan kualifikasi, kompetensi serta sertifikasi pendidik adalah merupakan *condition sine quanon* atau suatu *kefardhuan* Nasional bagi bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *Peningkatan SDM, Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Pendidik*

A. PENDAHULUAN

Era global yang dicirikan persaingan bebas dengan berlatar pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, pada satu sisi merupakan suatu tantangan bagi kehidupan masa depan, namun pada sisi yang lain juga merupakan harapan dan sekaligus ancaman bagi seluruh bangsa yang tidak siap menghadapinya. Agar bisa *survive* dalam menapaki era ini, prasyarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kemampuan berkompetensi dengan bekal keunggulan kompetitif. Upaya peningkatan sumber daya manusia kemudian menjadi wacana yang mendesak untuk direalisasikan.

Tantangan masa depan yang sedemikian berat itu ternyata belum diimbangi dengan kesiapan yang cukup oleh bangsa Indonesia. Hasil penelitian dari lembaga-lembaga swasta asing terhadap kondisi sumber daya manusia Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas bangsa Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara lain. Tingkat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur melalui tingkat *Human development index*, pada tahun 1999 menduduki peringkat 105 dari 179 negara, jauh dibawah Negara-negara asia tenggara yang lain seperti singapura (22), Malaysia (56), Filipina (77) dan Thailand (67) begitu juga dengan kemampuan daya saing sumber daya manusia Indonesia menempati peringkat ke 37 di bawah Malaysia (16), Thailand (30), Filipina (33).¹

Kondisi ini seharusnya menyadarkan seluruh elemen bangsa agar lebih memiliki perhatian terhadap masa depan bangsa yakni dengan mempersiapkan sedini mungkin kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam kerangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas ini, maka keberadaan pendidikan menjadi suatu faktor kunci yang harus mendapatkan perhatian serius oleh seluruh pihak. Memang banyak faktor dan bentuk kegiatan yang bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, namun apapun faktor dan bentuk kegiatannya dapat dipastikan terdapat di dalamnya upaya pendidikan.²

Pendidikan sebagaimana dalam undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”

Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional tersebut dalam tatanan mikro pendidikan harus mampu menghasilkan SDM berkualitas dan professional sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam sisdiknas pasal 3 tersebut. Ujung tombak dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah kaum pendidik (guru maupun dosen), guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dalam proses pembelajaran, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Hal tersebut di atas dipertegas oleh rekomendasi Bank dunia dengan judul *Educational in Indonesia; From Crisis to Recovery* (28 september 1998) dinyatakan bahwa “ *A key part of quality improvement is teacher*” (komponen kunci dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah keberadaan guru dan tenaga kependidikan).³

Lahirnya undang-undang Guru dan Dosen merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pendidikan dalam satu sisi, dimana dengan lahirnya undang-undang tersebut memberikan legalitas jabatan guru maupun dosen sebagai profesi, dan peningkatan hak serta jaminan atas

keprofesionalannya dengan pemberian tunjangan bagi para pendidikan yang telah tersertifikasi, namun di sisi lain apakah dengan sertifikasi tersebut menjamin bahwa kualitas mereka itu meningkat ataukah hanya formalitas. Barang kali inilah sentilan kita bahwa sertifikasi belum menjamin kualitas pendidikan kita meningkat.

B. KUALIFIKASI GURU

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XI pasal 42 dinyatakan bahwa:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi
3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas tersebut dalam undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan dalam bab IV bagian kesatu pasal 8 dijelaskan bahwa :

Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Di samping dua undang-undang tersebut berbicara kualifikasi guru di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditegaskan sebagai berikut :

Tabel 1
Tentang Kualifikasi Guru menurut SNP

NO	JENJANG	KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
1	PAUD (TK /RA)	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S 1) 2. Latar belakang pendidikan tinggi dibidang anak usia dini, kependidikan lain atau psikolog 3. Sertifikasi profesi guru untuk PAUD
2	SD / MI	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S.1) 2. Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan SD / MI, kependidikan lainh dan psikolog 3. Sertifikasi profesi guru untuk SD / MI
3	SMP / MTs	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S.1) 2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 3. Sertifikasi profesi guru untuk SMP /MTs
4	SMA / MA	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S. 1) 2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 3. Sertifikasi profesi guru untuk SMA / MA
5	SDLB / SMPLB/ SMA LB	1. Kualifikasi akademik pendidikan umum diploma empat atau sarjana (S.1) 2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 3. Sertifikasi profesi guru untuk SDLB / SMPLB / SMALB
6	SMK / MAK	1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S.1) 2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. 3. Sertifikasi profesi guru untuk SMK / MAK

(SNP Nomor 19 tahun 2005)

C. KOMPETENSI GURU

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna. Broke and Stone (1995) sebagaimana dikutip Mulyasa (2007) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai “ *Descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful....*” Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁵

Melihat dua pengertian tentang kompetensi tersebut, maka kompetensi mengacu kepada unsur pendidikan artinya untuk sebuah kompetensi tertentu harus di dapat melalui jalur pendidikan bukan sekedar pelatihan dan sangat bersifat *performance*, jadi tidak hanya teori ansich tetapi ketrampilan dan dan perilaku nyata. Sebagaimana dijelaskan oleh Nana Sudjana bahwa guru adalah memiliki kompetensi profesional penuh dan profesi guru itu adalah pekerjaan yang telah disiapkan “ untuk itu” Kata – kata “ Untuk itu “ mengacu pada proses pendidikan bukan sekedar latihan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan calon guru akan semakin tinggi pula derajat kompetensi profesinya. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat kompetensi seorang sangat tergantung dari keahlian dan tingkat pendidikannya.⁶

Kemampuan dasar yang diperoleh dari dunia pendidikan atau kompetensi guru menurut Cooper sebagaimana dikutip Nana Sudjana dijelaskan ada empat kompetensi guru yakni:

1. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya
3. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya
4. Mempunyai ketrampilan tehnik mengajar.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Glasser yakni ada empat kompetensi yaitu :

1. Menguasai bahan pelajaran
2. Kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa
3. Kemampuan melaksanakan proses pengajaran
4. Kemampuan mengukur hasil belajar

Bertolak dari dua pendapat tersebut Nana Sudjana menyimpulkan bahwa kompetensi guru dibagi menjadi tiga bidang yakni :

1. Kompetensi bidang kognitif yakni kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.
2. Kompetensi bidang sikap yakni kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya, misalnya sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.
3. Kompetensi perilaku/performance yakni kemampuan guru dalam berbagai ketrampilan berprilaku seperti ketrampilan mengajar, mendidik, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa dan sebagainya.⁷

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 10 dijelaskan bahwa: “ Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikannya berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi tersebut meliputi :

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum / silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁸

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pribadi guru merupakan sosok yang ditiru oleh anak-anaknya, mengingat sifat anak-anak adalah meniru apa yang dilihatnya, termasuk mencontoh / meniru apa yang dilakukan oleh sang guru. Sehingga dengan demikian kompetensi kepribadian besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Akhirnya dengan kompetensi kepribadian ini dapat menjadi upaya mengembangkan kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.⁹

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar Nasional Pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional adalah :

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik

- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya
 - d. Mengerti dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
 - e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan
 - f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
 - g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.¹⁰
4. Kompetensi Sosial
- Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar.¹¹

D. SERTIFIKASI GURU

Pada hakekatnya adanya kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman sebagaimana upaya peningkatan sumber daya manusia.

Dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa *sertifikasi* adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen. Sedangkan *sertifikat pendidik* adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Dengan demikian sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Atau dengan demikian sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.¹²

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional, oleh karena itu proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik, sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Mungin Edy Wibowo mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut;

1. Melindungi profesi pendidik,
 2. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik,
 3. Membantu dan melindungi penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten,
 4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik.
 5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- Selanjutnya Mungin Edy Wibowo juga menegaskan manfaatnya dengan adanya sertifikasi pendidikan adalah,
- a. Sebagai pengawasan mutu
 - b. Sebagai penjaminan mutu.¹³

Kemudian Fasli Jalal (2001) dan Tillar (2003) mengungkapkan bahwa proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru, sistem rekrutmen guru, pembinaan guru dan peningkatan karir guru.¹⁴

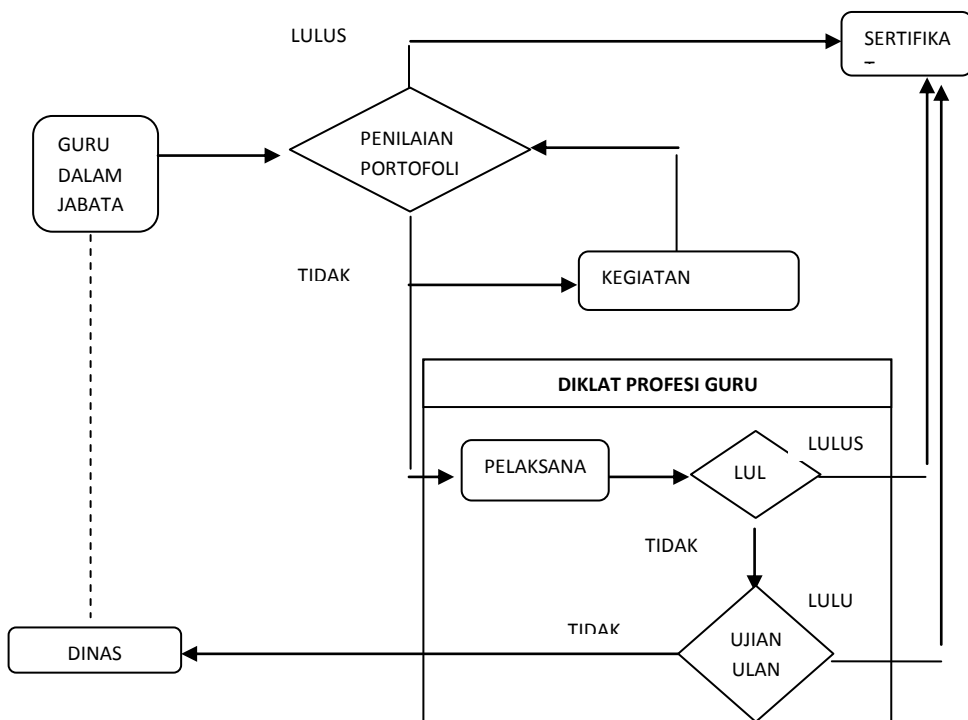
a. Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Sebagaimana permendiknas nomor 18 Tahun 2007, bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian

terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio tersebut mencakup antara lain :

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Alur sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

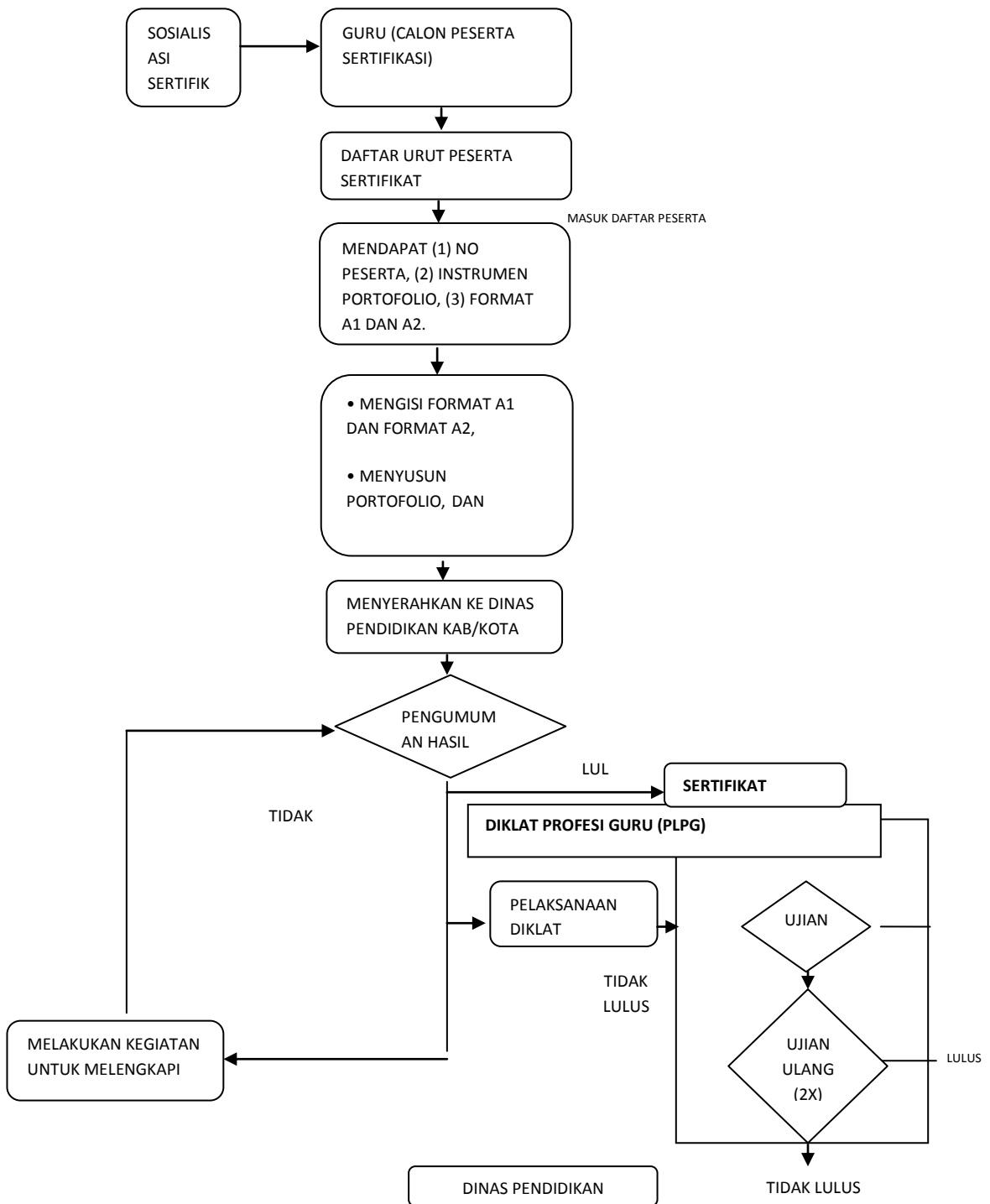


b. Persyaratan dan aktivitas Peserta sertifikasi guru dalam jabatan

Mengacu pada permendiknas nomor 18 tahun 2007, persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik sarjan (S-1) atau diploma empat (D-4). Selain itu,peserta sertifikasi tiap tahun dibatasi oleh kuota dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik lebih besar dari pada kuota , maka dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria: 1) Masa kerja/ pengalaman mengajar; 2) Usia; 3) Pangkat / golongan (bagi PNS); 4) Beban mengajar; 5). Jabatan / tugas tambahan; dan 6) Prestasi kerja.

Adapun aktivitas/alur pelaksanaan proses sertifikasi dapat dilihat didiagram berikut ini:

Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru)



E. IDEALITAS SERTIFIKASI GURU

Lahirnya undang-undang Guru dan Dosen hakekatnya adalah kesadaran pemerintah akan rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini, rendahnya kualitas pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya kualitas guru, kualitas guru dibuktikan oleh rendahnya kualifikasi pendidikan yang diperolehnya. Dengan kualifikasi guru yang rendah maka akan menghasilkan produk pendidikan yang rendah pula, oleh karena itu dengan lahirnya undang-undang guru dan dosen, banyak ditanggapi secara beragam, satu sisi adalah meningkatnya kualitas guru dalam pendidikan, dan satu sisi harapan besar bagi guru akan mendapatkan tunjangan profesi sebagai akibat dari terpenuhinya kompetensi guru.

Sebenarnya hakekat dari pemberian sertifikasi bagi guru adalah suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka bukan sekedar mendapatkan tunjangan satu kali gaji. Tunjangan profesi hanyalah sebagai upah atas usaha guru dalam kerja keras meningkatkan kreativitas pembelajarannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajarannya. Namun dalam kenyataannya banyak guru yang tidak memahami akan hakekat dari sertifikasi itu .

F. REALITAS SERTIFIKASI GURU

Sebagaimana uraian di atas, bahwa dengan kebijakan pemerintah berupa sertifikasi guru apalagi dengan di barengi adanya tunjangan profesi satu kali gaji bagi yang telah lulus sertifikasi (pasal 16 ayat 2) merupakan angin segar bagi pahlawan tanpa tanda jasa ini, termasuk dengan lahirnya undang-undang guru dan dosen tersebut berpengaruh besar terhadap meningkatnya animo masyarakat untuk masuk di FKIP atau di fakultas Tarbiyah. Secara yuridis undang-undang tersebut juga telah memberikan perlindungan terhadap eksistensi tenaga pendidik (guru dan Dosen), akan tetapi dalam kenyataannya bahwa dengan sertifikasi guru banyak yang disalah pahami oleh para guru, seolah-olah dengan sertifikasi hanyalah mendapat tunjangan profesi, tunjangan profesi adalah tujuan utama adanya sertifikasi. Hal demikian sangat signifikan sekali berdasarkan hasil penelitian di lapangan, misalnya menurut temuan penelitian Deni Koeswara dkk (2009),

ditemukan bahwa apa yang dilakukan guru yang telah tersertifikasi belum memberikan dampak pada kemampuan profesional guru, termasuk terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, dimana guru menjadi *lebih tidak disiplin pasca sertifikasi* dan mengasumsikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan. Apabila diperbandingkan dengan guru-guru sebelum sertifikasi sering mengikuti pengembangan kemampuan melalui berbagai pelatihan, workshop dan seminar, namun setelah sertifikasi dan dinyatakan lulus mereka cenderung tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut. Sangat disayangkan juga kenyataan dilapangan bahwa dana tunjangan profesi yang diterima guru-guru justru banyak disalah gunakan, bukannya untuk dibelanjakan demi kepentingan pengembangan profesi, akan tetapi lebih digunakan untuk kepentingan hal-hal yang konsumtif seperti sandang, pangan, dan papan bahkan kemewahan.¹⁵

Disamping hal tersebut di atas, juga ada beberapa hal yang sangat aneh bagi guru-guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik, antara lain, **pertama** sebagai guru rela mengumpulkan sertifikat dengan segala cara untuk melengkapi portofolio dalam sertifikasi, dari pada memikirkan strategi atau teknik apa yang akan digunakan ketika mengajar, bahkan mereka tidak segan untuk membeli sertifikat pada panitia workshop atau seminar yang terkait dengan usaha untuk melengkapi portofolio, hal demikian jelas sangat kontradiktif sekali dengan tujuan pemerintah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan, **kedua** sebagai guru menjadi seorang yang *certificate-oriented* bukannya *programe –oriented* yang seharusnya sibuk memikirkan teknik pembelajarannya apa yang akan digunakan di dalam kelas agar hasil pembelajarannya maksimal

Dengan demikian realitas dilapangan guru-guru tersertifikasi jauh dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme, pada hal di balik sertifikasi yang berbuah pada pemberian tunjangan profesi (bahkan tunjangan kehormatan bagi guru besar) terdapat tuntutan dan tanggungjawab moral yang sangat berat dan besar, yakni komitmen dan kesungguhan para tenaga pendidik untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensinya.

G. SOLUSI / REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU

Merubah kultur masyarakat memang bukan sesuatu yang mudah, apalagi mendapat iming-iming dari pemerintah akan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang termuat di dalam undang undang guru dan dosen tersebut, ada psikologi uang bagi masyarakat, apalagi begitu menggiurkan satu kali gaji pokok. Jika sertifikasi guru dimaknai sebagai tujuan, bukan sarana untuk mencapai tujuan, maka hasil dari sertifikasi guru adalah orientasi pada tunjangan profesi, tetapi jika sertifikasi guru sebagai instrumen atau sarana meningkatkan mutu pendidikan, maka orintasinya adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.

Dengan melihat kondisi riil di lapangan terkait pemberian sertifikat atau sertifikasi bagi guru tersebut dan melihat fenomena yang terjadi, maka sebagai solusi dari kondisi tersebut maka *pertama*, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan segera meninjau ulang terhadap sistem pelaksanaan sertifikasi pendidik dalam jabatan, yang selama ini hanya menggunakan portofolio dinilai kurang valid untuk menentukan tingkat kompetensi para guru. Minimal adalah mengikuti kegiatan PLPG, karena dengan PLPG terjadi proses pembelajaran dan *performance* dari calon guru sertifikasi dapat teruji. *Kedua* perlu ada program perawatan dan pengembangan terhadap guru-guru yang telah lulus program sertifikasi, khususnya dalam upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran.

Melihat fenomena demikian, maka perlu kita rekomendasikan kepada dinas terkait, untuk beberapa hal antara lain:

1. Dilakukan monitoring secara berkala (minimal tiap 4 tahun) terhadap guru-guru sertifikasi, yang dilakukan oleh dinas pendidikan setempat bekerja sama dengan asesor yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara maupun LPTK mitra di wilayah kerja masing masing. Asesor selaku pemonitoring guru bersertifikat di ambil dari dosen-doen perguruan tinggi terakreditasi yang memiliki pangkat fungsional tinggi sesuai bidang keilmuannya.
2. Guru bersertifikat pendidik diwajibkan memberikan laporan berkala kepada dinas pendidikan, berupa portofolio serta deskripsi diri secara

lengkap, laporan berkala tersebut kemudian akan dinilai kembali oleh asesor yang ditunjuk dari perguruan Tinggi terakreditasi dari FKIP atau Tarbiyah.

3. Untuk mencetak guru profesional akan lebih baik jika segera dibuka program pendidikan profesi yang merupakan lembaga yang menggodok calon-calon guru profesional, setelah seorang lulus program Sarjana Strata satu atau Diploma empat dari FKIP atau Tarbiyah tidak secara otomatis diberi kewenangan untuk mengajar di sekolah, akan tetapi mengikuti pendidikan satu tahun berupa pendidikan profesi.

H . PENUTUP

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan suatu *condition sine quanon*, syarat mutlak bagi kemajuan dunia pendidikan, dan tidak boleh ditawar lagi, karena SDM yang berkualitas tidak dapat diwujudkan tanpa adanya proses pendidikan yang berkualitas, dan proses pendidikan yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa guru yang berkualitas (professional dan kompeten)
2. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya guru dilakukan melalui beberapa jalur antara lain melalui jalur peningkatan kualifikasi (S1 atau D4), kemudian, pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan serta dengan dilakukannya proses sertifikasi. Dengan pemberian sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi (baik portofolio maupun PLPG) menunjukkan sebagai tanda bahwa seorang pendidikan dikatakan professional
3. Syarat bagi proses sertifikasi pendidik adalah diutamakan jalur pendidikan akademik (S1 dan diploma 4), bukan sekedar pelatihan dan beban kerja)
4. Pemberian sertifikat pendidik bagi guru hakekatnya adalah sebuah upaya meningkatkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajarannya, bukan semata mendapatkan tunjangan profesi

5. Secara realitas bahwa apa yang dialami guru dalam sertifikasi belum memberikan dampak pada kemampuan profesional guru, termasuk terhadap peningkatan mutu pembelajaran secara signifikan. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, dimana guru menjadi *lebih tidak disiplin pasca sertifikasi* dan mengasumsikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan.
6. Masih banyak guru yang *certificate-oriented* dan bukan *programe – oriented* yang seharusnya sibuk memikirkan teknik pembelajarannya apa yang akan digunakan di dalam kelas agar hasil pembelajarannya maksimal

End Note:

¹ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Adi cita bekerja sama dengan Depdiknas Bappenas, 2001 hal xxxii.

² Sanusi Uwes, Manajemen Mutu Pengembangan Mutu Dosen, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal 15

³ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *ibid.op.cit*, hal 221

⁴ E. Mulyasa, Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Rosdakarya, 2007, hal 25

⁵ Undang-Undang Guru dan Dosen, nomor 14 Tahun 2005

⁶ Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 1989, hal 13

⁷ *Ibid*, hal 18

⁸ E. Mulyasa, *Ibid. Op.cit*. hal 75

⁹ E. Mulyasa, *ibid*. hal 117

¹⁰ E. Mulyasa, *ibid*. hal 135

¹¹ E. Mulyasa, *ibid*, hal 173

¹² E. Mulyasa, *ibid*, hal 191

¹³ Muin Edy Wibowo, *Standarisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Surabaya, Makalah Seminar Nasional Pendidikan, 2004

¹⁴ Tillar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal 34

¹⁵ Deni Koswara, dkk. *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Mutu di Jawa Barat*. 2009. hal 18

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2009. *Pedoman Sertifikasi Dosen Naskah Akademik dan Penyusunan Portofolio*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Deni Koswara, dkk. 2009. *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Mutu di Jawa Barat*.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (ed). 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda Karya.
- Mungin Eddy Wibowo. 2004. *Standarisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Surabaya, Makalah Seminar Nasional Pendidikan.
- Masnur Muslich. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nana Sudjana. 1989. *Dasar- Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosda Karya.
- Permendiknas nomor 18 Tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*
- Sanusi Uwes. 1999. *Manajemen Mutu Pengembangan Mutu Dosen*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003*
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*